

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and The Stock Exchange of Hong Kong Limited take no responsibility for the contents of this announcement, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement.

PT MERDEKA GOLD RESOURCES Tbk

自由黃金資源股份有限公司*

(the “Company”)

(Incorporated in the Republic of Indonesia with limited liability)

(Stock Code: 6228)

OVERSEAS REGULATORY ANNOUNCEMENT

We are making this announcement pursuant to Rule 13.10B of the Rules Governing the Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited.

We refer to an information disclosure in relation to a material transaction constituting an affiliated transaction of amendment and restatement in connection with updates, adjustments and further explanations to certain information previously disclosed in the Information Disclosure dated 8 December 2025, under letter No. 086/EMAS-JKT/CORSEC/XII/2025, including further explanations regarding the “Finance Documents” and “Creditors” (the “**Information Disclosure**”), as filed with the Indonesia Stock Exchange.

For details of the Information Disclosure, please refer to the attached Information Disclosure.

By order of the Board
PT Merdeka Gold Resources Tbk

Mr. Boyke Poerbaya Abidin
President Director

Mr. Suryadinata Tanu
Director

Hong Kong, 4 October 2026

As at the date of this announcement, the directors and commissioners of the Company are: (i) Mr. Boyke Poerbaya Abidin, Mr. Nicholas John Green, Mr. Barend Johannes Nicolaas Knoetze and Mr. Suryadinata Tanu as directors, (ii) Mr. Santoso Kartono, Mr. Winato Kartono and Mr. Xinyu Wang as commissioners, and (iii) Mr. Heri Sunaryadi, Dr. Jona Widhagdo Putri, Mr. Yu Gao and Mr. John Mackay McCulloch Williamson as independent commissioners.

* For identification purposes only

**AMENDEMENT DAN PERNYATAAN KEMBALI
KETEBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG
SAHAM MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL YANG
MERUPAKAN TRANSAKSI AFILIASI
PT MERDEKA GOLD RESOURCES Tbk
("PERSEROAN")**

**AMENDMENT AND RESTATEMENT OF THE
INFORMATION DISCLOSURE TO SHAREHOLDERS
REGARDING A MATERIAL TRANSACTION
CONSTITUTING AN AFFILIATED TRANSACTION
PT MERDEKA GOLD RESOURCES Tbk
(THE "COMPANY")**

Amendemen dan Pernyataan Kembali Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham dan masyarakat sehubungan dengan adanya pembaruan, penyesuaian, dan penjelasan lebih lanjut atas informasi tertentu yang telah disampaikan dalam Keterbukaan Informasi tertanggal 8 Desember 2025 dengan nomor surat 086/EMAS-JKT/CORSEC/XII/2025, termasuk penjelasan lebih lanjut mengenai "Dokumen-Dokumen Pembiayaan" dan "Kreditur".

This Amendment and Restatement of the Information Disclosure is submitted to Shareholders and public in connection with updates, adjustments, and further explanations to certain information previously disclosed in the Information Disclosure dated 8 December 2025, under letter No. 086/EMAS-JKT/CORSEC/XII/2025, including further explanations regarding the "Finance Documents" and "Creditors".

Sebagai referensi, keterbukaan informasi tertanggal 8 Desember 2025 dapat diakses melalui tautan berikut:

For reference, the information disclosure dated 8 December 2025 can be accessed through the following link:

https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202512/3c215f96b0_5553462b3f.pdf

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

INFORMATION AS STATED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE IS IMPORTANT TO BE READ AND CONSIDERED BY THE COMPANY'S SHAREHOLDERS. IF YOU HAVE DIFFICULTIES TO UNDERSTAND THE INFORMATION AS SET FORTH IN THIS INFORMATION DISCLOSURE YOU SHOULD CONSULT WITH A LEGAL COUNSEL, A PUBLIC ACCOUNTANT, A FINANCIAL ADVISOR OR ANY OTHER PROFESSIONAL.



PT MERDEKA GOLD RESOURCES Tbk

Kegiatan Usaha

Perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang pertambangan emas dan mineral pengikutnya, pengolahan dan kegiatan usaha terkait lainnya yang terintegrasi secara vertikal.

Business Activities

The holding company of a business group engaged in gold mining and associated minerals, processing and other business activities that are vertically integrated.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia/ Domiciled in South Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat/ Headquarter Office

Treasury Tower, Lantai/ Floor 67, District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan/ South Jakarta 12190, Indonesia
Telepon/ Telephone: +62 21 3952 5585; Faksimile/ Facsimile: +62 21 3952 5588
Surat Elektronik/ E-mail: corsec@merdekagoldresources.com
Situs Web/ Website: www.merdekagoldresources.com

Keterbukaan Informasi ini
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2026

*This Information Disclosure
is issued in Jakarta on 2 October 2026*

DEFINISI DAN SINGKATAN	DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS
"Afiliasi": Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu: - hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: - suami atau istri; - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; - saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. - hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: - orang tua dan anak; - kakek dan nenek serta cucu; atau - saudara dari orang yang bersangkutan. - hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut. "AS\$": Rujukan ke Dolar Amerika Serikat yang mana merupakan mata uang sah dari Amerika Serikat. "Benturan Kepentingan": Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.	"Affiliate": Parties referred to UUP2SK, namely: - family relationship due to marriage up to the second degree, both horizontally and vertically, namely the relationship of a person with: - husband or wife; - parents of the husband or wife and the husband or wife of the children; - grandparents of the husband or wife and the husband or wife of the grandchildren; - siblings of the husband or wife along with their respective spouse; or - the husband or wife of the sibling of the person concerned. - family relationship due to descent up to the second degree, both horizontally or vertically, namely the relationship of a person with: - parents and children; - grandparents and grandchildren; or - siblings of the person concerned. - relationship between a party and employees, directors, or commissioners of the party; - relationship between 2 (two) or more companies in which there are 1 (one) or more members of the board of directors, management, board of commissioners, or supervisors who are the same; - relationship between a company and a party, whether direct or indirect, by any means, controlling or controlled by the company or that party in determining the management and/or policies of the company or the concerned party; - relationship between 2 (two) or more companies controlled, whether direct or indirect, by any means, in determining the management and/or policies of the company by the same party; or - relationship between a company and a major shareholder, that is a party that directly or indirectly owns at least 20% (twenty percent) of the shares with voting rights of the company. "US\$": Reference to United States Dollars which is the legal currency of the United States. "Conflict of Interest": The difference between the economic interest of a public company and the personal economic interest of members of the board of directors, members of the board of commissioners, major shareholders, or controllers that may be harmful to the public company concerned.

"Bursa Efek Indonesia": PT Bursa Efek Indonesia.

"Dokumen-Dokumen Pembiayaan": setiap dan seluruh dokumen, perjanjian, serta/atau akta yang dibuat dan/atau ditandatangani oleh para pihak sehubungan dengan pelaksanaan dan/atau pembuktian adanya hubungan pembiayaan berdasarkan perjanjian kerangka kerja pembayaran awal pinjaman gabungan, antara, antara lain, GSM, PETS, dan PBT sebagai debitur, Perseroan sebagai penyedia jaminan, dengan para Kreditur, yang meliputi:

- (i) perjanjian fasilitas kredit bergulir senilai AS\$350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) antara, antara lain, GSM, PETS, dan PBT sebagai debitur;
- (ii) Surat Konfirmasi Transaksi Pembayaran di Muka Emas senilai AS\$95.840.000 (sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu Dolar Amerika Serikat), antara PETS dan ING Bank N.V.;
- (iii) perjanjian-perjanjian fasilitas yang dijamin dengan jumlah kisaran AS\$50.000.000 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat) sampai dengan AS\$350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) yang dibuat dan ditandatangani dengan beberapa Kreditur;
- (iv) dokumen-dokumen pembiayaan lainnya yang dibuat dan/atau ditandatangani dari waktu ke waktu sehubungan dengan perjanjian kerangka kerja pembayaran awal pinjaman gabungan, termasuk setiap perubahan, penambahan, pembaruan, atau pengantiannya; dan/atau
- (v) dokumen lain yang berkaitan dengan pemberian fasilitas tersebut, beserta setiap perubahan, penambahan, pembaruan, atau pengantiannya dari waktu ke waktu.

"Dokumen Penjaminan": setiap dan seluruh dokumen, perjanjian, dan/atau akta yang dibuat dan/atau ditandatangani oleh para pihak dalam rangka pelaksanaan jaminan atas kewajiban berdasarkan Dokumen-Dokumen Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian gadai atas saham Perseroan di GSM, PETS, dan PBT, perjanjian gadai atas saham PBT di PETS, serta perjanjian gadai atas rekening milik GSM, PETS, dan PBT, beserta setiap perubahan, penambahan, pembaruan, atau pengantiannya dari waktu ke waktu.

"GSM": PT Gorontalo Sejahtera Mining, berkedudukan di Pohuwato, Gorontalo, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Republik Indonesia.

"Kreditur": pihak-pihak pemberi fasilitas kredit berdasarkan Dokumen-Dokumen Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini, yaitu antara lain, ING Bank N.V., Singapore Branch, PT Bank UOB Indonesia, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Singapore Branch, PT Bank Mizuho Indonesia, Natixis, Singapore Branch, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Singapore, PT Bank DBS

"Indonesia Stock Exchange": PT Bursa Efek Indonesia.

"Finance Documents": any and all documents, agreements, and/or deeds made and/or signed by the parties in connection with the implementation and/or evidence of the financing relationship based on the combined loan prepay framework agreement, between, among others, GSM, PETS, and PBT as debtors, the Company as guarantor, and the Creditors, comprising:

- (i) revolving credit facility agreement amounting to US\$350,000,000 (three hundred and fifty million United States Dollars) between, amongst others, GSM, PETS, and PBT as debtors;
- (ii) Floating Price Gold Prepayment Trade Confirmation in the amount of US\$95,840,000 (ninety-five million eight hundred forty thousand United States Dollars), between PETS and ING Bank N.V.;
- (iii) secured facility agreements with amounts ranging from US\$50,000,000 (fifty million United States dollars) to US\$350,000,000 (three hundred and fifty million United States Dollars), entered into and executed with several Creditors;
- (iv) any other finance documents executed and/or entered into from time to time in connection with the combined loan prepay framework agreement, including any amendments, additions, renewals, or replacements thereof; and/or
- (v) other documents related to the granting of such facility, together with any amendments, additions, renewals, or replacements thereof from time to time.

"Security Documents": any and all documents, agreements, and/or deeds executed and/or entered into by the relevant parties for the purpose of securing the obligations under the Finance Documents as referred to in this Information Disclosure, including but not limited to the pledge agreements over the Company's shares in GSM, PETS, and PBT, the pledge agreement over PBT's shares in PETS, and the pledge agreements over the bank accounts owned by GSM, PETS, and PBT, together with any amendments, supplements, novations, or replacements thereof from time to time.

"GSM": PT Gorontalo Sejahtera Mining, domiciled in Pohuwato, Gorontalo, a limited liability company duly organized and existing under the laws of the Republic of Indonesia.

"Creditors": the parties providing the credit facilities under the Finance Documents as referred to in this Information Disclosure, namely amongst other, ING Bank N.V., Singapore Branch, PT Bank UOB Indonesia, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Singapore Branch, PT Bank Mizuho Indonesia, Natixis, Singapore Branch, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Singapore, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank HSBC

Indonesia, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank KEB Hana Indonesia, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk, Société Générale, bertindak melalui Cabang Singapura, beserta seluruh pihak-pihak pembiayaan lainnya yang melakukan penundukan diri terhadap dan memberikan fasilitas kepada debitur sesuai dengan Dokumen-dokumen Pembiayaan, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, termasuk setiap penerima pengalihan hak atau penerus hak dari masing-masing pihak tersebut sesuai dengan ketentuan perjanjian yang berlaku.

“Menkum”: Menteri Hukum Republik Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

“Menkumham”: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

“Otoritas Jasa Keuangan” atau **“OJK”**: Lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.

“PBT”: PT Pani Bersama Tambang, berkedudukan di Pohuwato, Gorontalo, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Republik Indonesia.

“Pemegang Saham”: Pihak-pihak yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

“Penerima Gadaai”: PT Bank UOB Indonesia, bertindak dalam kapasitasnya sebagai agen jaminan untuk para pihak yang dijamin.

“Perseroan”: PT Merdeka Gold Resources Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia serta memiliki *Hong Kong Depositary Receipts* melalui *Secondary Listing* yang tercatat pada *Main Board of the Stock Exchange of Hong Kong Limited*, dan didirikan serta dijalankan berdasarkan hukum Republik Indonesia.

“Perusahaan Terkendali”: suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan terbuka.

“PETS”: PT Puncak Emas Tani Sejahtera, berkedudukan di Pohuwato, Gorontalo, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

“POJK 17/2020”: Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

“POJK 42/2020”: Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Indonesia, PT Bank KEB Hana Indonesia, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk, Société Générale, acting through Singapore Branch, as well as all of other finance parties acceding to and providing facilities to the borrowers based on the Finance Documents, whether acting individually or collectively, including any assignee or successor of each such party in accordance with the terms of the applicable agreements.

“MOL”: *Minister of Law of the Republic of Indonesia, previously known as Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.*

“MOLHR”: *Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.*

“Financial Services Authority” or **“OJK”**: *An independent state institution, which has the functions, duties, and authorities to regulate, supervise, examine, and investigate as referred to in Law No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority, as amended by UUP2SK.*

“PBT”: *PT Pani Bersama Tambang, domiciled in Pohuwato, Gorontalo, a limited liability company duly organized and existing under the laws of the Republic of Indonesia.*

“Shareholders”: *Parties who are registered in the Shareholders Register of the Company which is administered by the Securities Administration Bureau appointed by the Company.*

“Pledgee”: *PT Bank UOB Indonesia, acting in its capacity as the security agent for the secured parties.*

“Company”: *PT Merdeka Gold Resources Tbk, domiciled in South Jakarta, is a publicly listed company whose shares are listed on the Indonesia Stock Exchange and which has Hong Kong Depositary Receipts through a secondary listing on the Main Board of the Stock Exchange of Hong Kong Limited, which is established and operated under the laws of the Republic of Indonesia.*

“Controlled Company”: *a company that is controlled either directly or indirectly by the public company.*

“PETS”: *PT Puncak Emas Tani Sejahtera, domiciled in Pohuwato, Gorontalo, a limited liability company duly organized and existing under the laws of the Republic of Indonesia.*

“POJK 17/2020”: *OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020, enacted on 20 April 2020 regarding Material Transaction and Changes in Business Activities.*

“POJK 42/2020”: *OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020, enacted on 1 July 2020 regarding Affiliated Transaction and Conflict of Interest Transaction.*

“Rupiah” atau “Rp”: Rujukan ke Rupiah yang merupakan mata uang yang sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Tambang Emas Pani”: wilayah tambang di bawah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam, berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 351/17/IX/2015 tertanggal 4 September 2015 tentang Pengalihan IUP Operasi Produksi KUD Dharma Tani kepada PT Puncak Emas Tani Sejahtera sebagaimana diperpanjang dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo 30/DPM-ESDM-TRANS/PER-IUP-OP/IV/2020 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam kepada PETS tertanggal 20 April 2020, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, yang diberikan kepada PETS, berlokasi di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo dan Kontrak Karya berdasarkan Surat Persetujuan Presiden No. B-188/Pres/7/1994 tertanggal 20 Juli 1994 dan ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1994 yang terakhir kali diubah berdasarkan Amendemen Kontrak Karya tertanggal 23 Desember 2015 antara Pemerintah Republik Indonesia dan GSM, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

“Transaksi”: Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang berkaitan dengan Dokumen-Dokumen Pembiayaan oleh, antara lain, Perseroan sebagai penyedia jaminan, GSM, PETS, dan PBT sebagai debitur, dan para Kreditur, yang dijamin antara lain dengan gadai atas saham Perseroan di GSM, PETS, dan PBT; gadai atas saham PBT di PETS; serta gadai atas rekening milik GSM, PETS, dan PBT berdasarkan Dokumen Penjaminan.

“Transaksi Afiliasi”: Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.

“Transaksi Benturan Kepentingan”: Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan.

“Transaksi Material”: Setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

“UUP2SK”: Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tertanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, beserta perubahannya.

“Rupiah” or “Rp” or “IDR”: Reference to Rupiah which is the legal currency of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

“Pani Gold Mine”: mining areas under Mining Business License for Production Operation of Metal Mineral Commodity, based on the Decree of the Governor of Gorontalo Number: 351/17/IX/2015 dated 4 September 2015 concerning the Transfer of IUP for the Operation Production of KUD Dharma Tani to PT Puncak Emas Tani Sejahtera as extended by the Decree of the Head of the Investment, Energy and Mineral Resources, and Transmigration Office of Gorontalo Province No. 30/DPM-ESDM-TRANS/PER-IUP-OP/IV/2020 regarding the Approval of the First Extension of Mining Business License for Production Operation of Metal Mineral Commodity to PETS dated 20 April 2020, as amended from time to time, which was issued to PETS and is located in Hulawa Village, Buntulia District, Pohuwato Regency, Gorontalo Province, and Contract of Work based on the Approval Letter of the President No. B-188/Pres/7/1994 dated 20 July 1994 and signed on 15 August 1994 as lastly amended based on the Contract of Work Amendment dated 23 December 2015 between the Government of the Republic of Indonesia and GSM, as amended from time to time.

“Transaction”: Any activity and/or transaction in relation with the Finance Documents by, amongst other, the Company as pledgor, GSM, PETS, and PBT as debtors and the Creditors, which is secured, amongst other by pledges on the Company’s shares in GSM, PETS, and PBT; pledge on PBT’s shares in PETS; and pledges of accounts owned by GSM, PETS, and PBT based on the Security Documents.

“Affiliated Transaction”: Any activity and/or transaction conducted by a public company or a controlled company with an Affiliate of a public company or an Affiliate of a member of the board of directors, a member of the board of commissioners, the major shareholders, or the controller, including any activity and/or transaction conducted by a public company or controlled company for the benefit of an Affiliate of a public company or an Affiliate of a member of the board of directors, member of the board of commissioners, major shareholders or the controller.

“Conflict of Interest Transaction”: Transaction that is carried out by public company or controlled company with any party, whether an Affiliate or party other than an Affiliate that contain a Conflict of Interest.

“Material Transaction”: Any transaction conducted by a public company or a controlled company that fulfills the value limit as stipulated in POJK 17/2020.

“UUP2SK”: Law No. 4 of 2023 dated 12 January 2023 on Financial Sector Development and Strengthening, State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4 of 2023, along with its amendment.

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan POJK 17/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham dan masyarakat, bahwa Perseroan dan Perusahaan Terkendali, yaitu GSM, PETS, dan PBT telah menandatangani Dokumen-Dokumen Pembiayaan dan Dokumen Penjaminan (sebagaimana relevan) yang berlaku efektif pada tanggal 4 Desember 2025, dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam ringkasan Transaksi di bawah ini.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 huruf b dan c POJK 17/2020, Transaksi ini dikategorikan sebagai Transaksi Material yang tidak wajib menggunakan penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a POJK 17/2020 dan tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK 17/2020, karena Transaksi merupakan fasilitas pinjaman yang diterima secara langsung oleh GSM, PETS, dan/atau PBT dari bank dan/atau perusahaan pembiayaan serta pemberian jaminan oleh Perseroan, GSM, PETS, dan/atau PBT sehubungan dengan fasilitas tersebut.

Selain merupakan Transaksi Material, Transaksi tersebut juga merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 POJK 17/2020, Perseroan telah melaksanakan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a POJK 17/2020, Perseroan wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi.

INTRODUCTION

In order to comply with the provisions of POJK 17/2020, the Board of Directors of the Company announces Information Disclosure to provide information to the Shareholders and public, that the Company and Controlled Company namely GSM, PETS, and PBT had signed the Finance Documents and Security Documents (as relevant) that became effective on 4 December 2025, with detail as described in the Transaction summary below.

According to Article 11 letter b and c POJK 17/2020, this Transaction is categorized as a Material Transaction that is not required to use an appraiser as referred to in Article 6 paragraph (1) letter a POJK 17/2020 and does not require the approval of the General Meeting of Shareholders as referred to in Article 6 paragraph (1) letter d POJK 17/2020, because the Transaction is a loan facility received directly by GSM, PETS, and/or PBT from banks and/or financing companies, as well as the provision of guarantees by the Company, GSM, PETS, and/or PBT in connection with the facility.

In addition to constituting a Material Transaction, the Transaction is also constitutes an Affiliated Transaction as referred to in POJK 42/2020. In relation to Article 10 of POJK 17/2020, the Company has carried out adequate procedure to ensure that the Transaction is conducted in accordance with generally accepted business practices.

Furthermore, pursuant to the provision of Article 6 paragraph (3) letter a of POJK 17/2020, the Company is also required to announce the Information Disclosure to the public no later than 2 (two) working days after the date of the Transaction.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Keterangan Mengenai Pihak-Pihak yang Melakukan Transaksi

1. Debitur

1.1 GSM

GSM didirikan dengan nama PT Newcrest Nusa Sulawesi berdasarkan Akta Anggaran Dasar GSM (dahulu PT Newcrest Nusa Sulawesi) No. 82 tertanggal 28 Juli 1994, yang dibuat di hadapan Siti Safariyah, S.H., C.N., selaku pengganti dari B.R.Ay. Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C2-12.169 HT.01.01.Th.94 tertanggal 12 Agustus 1994.

GSM beralamat terdaftar di Jalan Trans Sulawesi – Akses Bypass Road KM. 0, Pani Gold Project, Teratai, Marisa, Pohuwato, Gorontalo, Indonesia.

Telepon/ Telephone : +62 21 39525588 5014

Faksimile/ Facsimile : +62 21 39525588

Surat Elektronik/ E-mail : corsec@merdekagoldresources.com

DESCRIPTION OF THE TRANSACTION

A. Information Regarding the Parties Conducting the Transaction

1. Debtor

1.1 GSM

GSM was established under the name PT Newcrest Nusa Sulawesi based on Deed of Articles of Association of GSM (formerly PT Newcrest Nusa Sulawesi) No. 82 dated 28 July 1994, made before Siti Safariyah, S.H. C.N., as the substitute of B.R.Ay Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notary in Jakarta, which has been ratified by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia based on Decree No. C2-12.169 HT.01.01.Th.94 dated 12 August 1994.

GSM has its registered address Jalan Trans Sulawesi – Akses Bypass Road KM. 0, Pani Gold Project, Teratai, Marisa, Pohuwato, Gorontalo, Indonesia.

Anggaran Dasar GSM telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2026 GSM No. 56 tertanggal 24 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkum berdasarkan Keputusan tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No. AHU-0042504.AH.01.02.TAHUN 2026, serta telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0355573, keduanya tertanggal 29 Juni 2026 ("Akta 56/2026").

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar GSM, maksud dan tujuan GSM ialah berusaha dalam bidang Pertambangan Emas dan Perak.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, GSM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: Pertambangan Emas dan Perak (KBLI 07221), yaitu kelompok ini mencakup kegiatan pertambangan, pembersihan, dan pemisahan bijih emas dan perak.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham GSM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa GSM No. 23 tertanggal 2 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0013538.AH.01.02.TAHUN 2023 serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0033981, keduanya tertanggal 2 Maret 2023, dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa GSM No. 19 tertanggal 8 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0073642 tertanggal 8 Juni 2023, *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa GSM No. 37 tertanggal 18 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang di antaranya, telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0313380 tertanggal 18 Juli 2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham GSM adalah sebagai berikut:

GSM's Articles of Association have been amended several times, as lastly amended by Deed of Statement of Circular Resolution in Lieu of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of GSM No. 56 dated 24 June 2026, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been approved by the MOL based on Decree concerning the Approval of Amendments to the Articles of Association of a Limited Liability Company No. AHU-0042504.AH.01.02.TAHUN 2026, and has been notified to the MOL based on Receipt of Notification of Change to Company Data No. AHU-AH.01.09-0355573, both dated 29 June 2026 ("Deed 56/2026").

Based on Article 3 of the Articles of Association of GSM, the purpose and objective of GSM is to engage in Gold and Silver Mining.

To achieve the abovementioned purpose and objective, GSM may conduct the following business activities: Gold and Silver Mining (KBLI 07221), namely this group includes the activities of mining, cleaning, and separation of gold and silver ores.

Capital Structure and Shareholders' Composition of the GSM

*Based on Deed of Statement of Circular Resolutions in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders of GSM No. 23 dated 2 March 2023, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been approved by the MOLHR based on Decree No. AHU-0013538.AH.01.02.TAHUN 2023 and has been notified to the MOLHR based on Receipt of Notification of Amendment to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0033981, both dated 2 March 2023, and Deed of Statement of Shareholders' Circular Resolutions in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders of GSM No. 19 dated 8 June 2023, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been notified to the MOLHR based on Receipt of Notification of Amendment to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0073642 dated 8 June 2023, *juncto* Deed of Statement of Shareholders' Circular Resolutions in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders of GSM No. 37 dated 18 July 2025, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which among others, has been notified to the MOL based on Receipt of Notification of Change to the Company Data No. AHU-AH.01.09-0313380 dated 18 July 2025, the capital structure and shareholders' composition of GSM are as follows:*

No.	Keterangan/ Description	Nilai Nominal Rp2.167 per saham/ Nominal Value of IDR2,167 per share		
		Jumlah Saham/ Number of Shares	Nilai Nominal (Rp)/ Nominal Value (IDR)	%
A.	Modal Dasar/ Authorized Capital	1,000,000,000	2,167,000,000,000	

B.	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ <i>Issued and Fully Paid-up Capital</i>			
1.	Perseroan/ <i>the Company</i>	773,373,864	1,675,901,163,288	99.99
2.	PT Merdeka Copper Gold Tbk	1	2,167	0.01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ <i>Total Issued and Fully Paid-up Capital</i>		773,373,865	1,675,901,165,455	100
C.	Saham dalam Portepel/ <i>Unissued Shares</i>	226,626,135	491,098,834,545	-

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris GSM

Berdasarkan Akta 56/2026, susunan Direksi dan Dewan Komisaris GSM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris/ *Board of Commissioners*

Komisaris Utama/ *President Commissioner*
 Komisaris/ *Commissioner*

Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the GSM

Based on Deed 56/2026, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of GSM are as follows:

: Adi Adriansyah Sjoekri
 : Edi Permadi

Direksi/ *Board of Directors*

Direktur Utama/ *President Director*
 Direktur/ *Director*

: Boyke Poerbaya Abidin
 : Cahyono Seto

1.2 PETS

PETS didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PETS No. 45 tertanggal 10 Februari 2014, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas No. AHU-10.01534.PENDIRIAN-PT.2014 tertanggal 11 Februari 2014.

1.2 PETS

PETS was established pursuant to the Deed of Establishment of Limited Liability Company of PETS No. 45 dated 10 February 2014, made before Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta, which has been ratified by the MOLHR based on Decree on Ratification of Legal Entity Incorporation of Limited Company No. AHU-10.01534.PENDIRIAN-PT.2014 dated 11 February 2014.

PETS beralamat terdaftar di Jalan Trans Sulawesi – Akses Bypass Road KM. 0, Pani Gold Project, Teratai, Marisa, Pohuwato, Gorontalo, Indonesia.

PETS has its registered address at Jalan Trans Sulawesi – Akses Bypass Road KM. 0, Pani Gold Project, Teratai, Marisa, Pohuwato, Gorontalo, Indonesia.

Telepon/ *Telephone* : +62 21 39525588 5011
 Faksimile/ *Facsimile* : +62 21 39525588
 Surat Elektronik/ *E-mail* : corsec@merdekagoldresources.com

Anggaran Dasar PETS telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2026 PETS No. 73 tertanggal 29 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang di antaranya, telah mendapat persetujuan dari Menkum berdasarkan Keputusan tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No. AHU0042708.AH.01.02.TAHUN 2026 tertanggal 29 Juni 2026.

PETS' Articles of Association have been amended several times, as lastly amended by the Deed of Statement of Circular Resolutions in Lieu of 2026 Annual General Meeting of Shareholders of PETS No. 73 dated 29 June 2026, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which amongst other, has been approved by the MOL based on Decree concerning the Approval of Amendments to the Articles of Association of a Limited Liability Company No. AHU-0042708.AH.01.02.TAHUN 2026 dated 29 June 2026.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PETS, maksud dan tujuan PETS ialah berusaha dalam bidang Pertambangan Emas dan Perak.

Based on Article 3 of the Articles of Association of PETS, the purpose and objective of PETS is to engage in Gold and Silver Mining.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PETS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: Pertambangan Emas dan Perak (KBLI 07221), yaitu kelompok ini mencakup kegiatan

To achieve the abovementioned purpose and objective, PETS may conduct the following business activities: Gold and Silver Mining (KBLI 07221),

pertambangan, pembersihan, dan pemisahan bijih emas dan perak.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PETS

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PETS No. 47 tertanggal 18 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkum berdasarkan Keputusan tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0019633.AH.01.02.TAHUN 2025 serta telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0083251, keduanya tertanggal 18 Maret 2025 juncto Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PETS No. 28 tertanggal 21 Mei 2026, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0150206 tertanggal 26 Mei 2026, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PETS adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan/ Description	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham/ Nominal Value of IDR1,000,000 per share		
		Jumlah Saham/ Number of Shares	Nilai Nominal (Rp)/ Nominal Value (IDR)	%
A.	Modal Dasar/ Authorized Capital	600,000	600,000,000,000	
B.	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid-up Capital			
1.	PBT	427,305	427,305,000,000	99.88312
2.	PT Puncak Emas Gorontalo	499	499,000,000	0.11664
3.	Perseroan/ the Company	1	1,000,000	0.00023
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Total Issued and Fully Paid-up Capital		427,805	427,805,000,000	100
C.	Saham dalam Portepel/ Unissued Shares	172,195	172,195,000,000	-

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PETS

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PETS No. 3 tertanggal 1 November 2024, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0270609 tertanggal 1 November 2024, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PETS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris/ Board of Commissioners

Komisaris/ Commissioner
Komisaris/ Commissioner
Komisaris/ Commissioner

: Adi Adriansyah Sjoekri
: Syamsul B. Ilyas
: Idris Kadji

Direksi/ Board of Directors

Direktur Utama/ President Director
Direktur/ Director
Direktur/ Director

: Boyke Poerbaya Abidin
: Cahyono Seto
: Abdulazis Fusen Akib

namely this group includes the activities of mining, cleaning, and separation of gold and silver ores.

Capital Structure and Shareholders' Composition of PETS

Based on Deed of Statement of Circular Resolutions in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PETS No. 47 dated 18 March 2025, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been approved by the MOL based on Decree concerning the Approval of Amendments to the Articles of Association of a Limited Liability Company No. AHU-0019633.AH.01.02.TAHUN 2025 and has been notified to the MOL based on Receipt of Notification of Amendment to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0083251, both dated 18 March 2025 juncto Deed of Statement of Circular Resolutions in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PETS No. 28 dated 21 May 2026, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been notified to the MOL based on Receipt of Notification of Amendment to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0150206 dated 26 May 2026, the capital structure and shareholders' composition of PETS are as follows:

Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of PETS

Based on Deed of Statement of Circular Resolutions in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PETS No. 3 dated 1 November 2024, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been notified to the MOLHR based on Receipt of Notification of Change to Company Data No. AHU-AH.01.09-0270609 dated 1 November 2024, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of PETS are as follows:

1.3 PBT

PBT didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PBT No. 88 tertanggal 20 November 2015, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas No. AHU-2467718.AH.01.01.TAHUN 2015 tertanggal 20 November 2015.

PBT beralamat terdaftar di Jalan Trans Sulawesi – Akses Bypass Road KM 0, Pani Gold Project, Teratai, Marisa, Pohuwato, Gorontalo, Indonesia.

Telepon/ Telephone : +62 21 39525588 5012
Faksimile/ Facsimile : +62 21 39525588
Surat Elektronik/ E-mail : corsec@merdekagoldresources.com

Anggaran Dasar PBT telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2026 PBT No. 61 tertanggal 26 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuan dari Menkum berdasarkan Keputusan tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No. AHU-0044628.AH.01.02.TAHUN 2026 tertanggal 1 Juli 2026.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PBT, maksud dan tujuan PBT ialah bergerak dalam bidang Industri Logam Dasar Mulia.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PBT dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: Industri Logam Dasar Mulia (KBLI 24201), yaitu kelompok ini mencakup pembuatan, pemurnian, peleburan, serta pemuatan dan penuangan logam mulia dalam bentuk dasar (*ingot, billet, slab, batang, pellet, block, sheet, pig*, paduan, dan bubuk), seperti *ingot* perak, *ingot* emas, dan *pellet* platina.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PBT

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PBT No. 40 tertanggal 19 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkum berdasarkan Keputusan tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No. AHU-0083924.AH.01.02.TAHUN 2025 serta telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.030256032,

1.3 PBT

PBT was established pursuant to the Deed of Establishment of Limited Liability Company of PBT No. 88 dated 20 November 2015, made before Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta, which has been ratified by the MOLHR based on Decree on Ratification of Legal Entity Incorporation of Limited Company No. AHU-2467718.AH.01.01.TAHUN 2015 dated 20 November 2015.

PBT has its registered address at Jalan Trans Sulawesi – Akses Bypass Road KM 0, Pani Gold Project, Teratai, Marisa, Pohuwato, Gorontalo, Indonesia.

PBT's Articles of Association have been amended several times, as lastly amended by the Deed of Statement of Circular Resolution in Lieu of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of PBT No. 61 dated 26 June 2026, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been approved by the MOL based on Decree concerning the Approval of Amendments to the Articles of Association of a Limited Liability Company No. AHU-0044628.AH.01.02.TAHUN 2026 dated 1 July 2026.

Based on Article 3 of the Articles of Association of PBT, the purpose and objective of PBT is to engage in the Industry of Precious Basic Metal.

*To achieve the abovementioned purpose and objective, PBT may conduct the following business activities: Industry of Precious Basic Metal (KBLI 24201), namely this group covers the production, refining, smelting, as well as alloying and casting of precious metals in basic forms (*ingots, billets, slabs, bars, pellets, blocks, sheets, pigs, alloys, and powder*), such as *silver ingots, gold ingots, and platinum pellets*.*

Capital Structure and Shareholders' Composition of PBT

Based on Deed of Statement of Shareholders' Circular Resolutions in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PBT No. 40 dated 19 December 2025, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been approved by the MOL based on Decree concerning the Approval of Amendments to the Articles of Association of a Limited Liability Company No. AHU-0083924.AH.01.02.TAHUN 2025 and has been notified to the MOL based on Receipt of Notification of Amendment to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0256032, both date

keduanya tertanggal 19 Desember 2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PBT adalah sebagai berikut:

19 December 2025, the capital structure and shareholders' composition of PBT are as follows:

No.	Keterangan/ Description	Nilai Nominal Rp442.000 per saham/ Nominal Value of IDR442,000 per share		
		Jumlah Saham/ Number of Shares	Nilai Nominal (Rp)/ Nominal Value (IDR)	%
A.	Modal Dasar/ Authorized Capital	9,000,000	3,978,000,000,000	
B.	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid-up Capital			
1.	Perseroan/ the Company	2,324,463	1,027,412,646,000	99.99
2.	Januarius Felix Lumban Gaol	1	442,000	0.01
	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Total Issued and Fully Paid-up Capital	2,324,464	1,027,413,088,000	100
C.	Saham dalam Portepel/ Unissued Shares	6,675,536	2,950,586,912,000	-

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PBT

Composition of the Board of Directors and Board of Commissioner of PBT

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PBT No. 44 tertanggal 14 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0100462 tertanggal 14 Maret 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PBT adalah sebagai berikut:

Based on Deed of Statement of Shareholders' Circular Resolution in Lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PBT No. 44 dated 14 March 2023, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been notified to the MOLHR based on Receipt of Notification of Change to Company Data No. AHU-AH.01.09-0100462 dated 14 March 2023, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioner of PBT are as follows:

Dewan Komisaris/ Board of Commissioner

Komisaris/ Commissioner

: Januarius Felix Lumban Gaol

Direksi/ Board of Directors

Direktur Utama/ President Director

: Syamsul Bahri Ilyas

Direktur/ Director

: Cahyono Seto

2. Pemberi Gadai

2. Pledgor

2.1 Perseroan

2.1 The Company

Perseroan didirikan dengan nama PT Pani Bersama Jaya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 87 tertanggal 20 November 2015, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas No. AHU-2467705.AH.01.01.TAHUN 2015 tertanggal 20 November 2015, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 048 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 015809, keduanya tertanggal 17 Juni 2025.

The Company was established under the name PT Pani Bersama Jaya based on Deed of Establishment of Limited Liability Company No. 87 dated 20 November 2015, made before Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta, which has been ratified by the MOLHR based on Decree on Ratification of Legal Entity Incorporation of Limited Liability Company No. AHU-2467705.AH.01.01.TAHUN 2015 dated 20 November 2015, and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 048 and Supplement of State Gazette of the Republic of Indonesia No. 015809, both dated on 17 June 2025.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 78 tertanggal 12 Mei 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran

The Company's Articles of Association have been amended several times as lastly amended by Deed of Statement of Meeting Resolutions on the Amendment of Articles of Association of the Company No. 78 dated 12 May 2026, made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in the Administrative City of South Jakarta, which has been notified to the MOL based on Receipt of Notification of Amendment to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0137498 dated 12 May 2026 ("Deed 78/2026").

Dasar No. AHU-AH.01.03-0137498 tertanggal 12 Mei 2026 ("Akta 78/2026").

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. aktivitas perusahaan *holding*, termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan grup anak perusahaannya; dan
- b. aktivitas konsultasi manajemen lainnya, di mana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan) adalah memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang, sebagai berikut:

- a. jasa yang diberikan sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; dan
- b. menyediakan jasa mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi, mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan agrikultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta 78/2026 serta Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Agustus 2026 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Based on Article 3 of the Company's Article of Association, the Company's purpose and objective are to undertake business in holding company activities and other management consultations.

To achieve the abovementioned purpose and objective, the Company may carry out the following main business activities:

- a. *holding company activities, including ownership and/or control of its subsidiary group; and*
- b. *other management consultancy activities, with its main activities (as relevant) of providing assistance of advice, guidance and business operation and other organizational and management issues, such as strategic and organizational planning, decisions related to finance, marketing objectives and policies, planning, practices and policies in human resources, planning of production schedule and control.*

To achieve the purposes and objectives and to support the Company's main business activities specified above, the Company may carry out the following supporting business activities:

- a. *services provided as counsellors and negotiators in designing company merger and acquisition; and*
- b. *providing services including assistance of advice, guidance, and business operation and other organizational and management issues, such as strategic and organizational planning; decisions related to finance; marketing objectives and policies; planning, practices and policies in human resources; planning of production schedule and control, including in advice, guidance and operation of various management functions, management consultation by agronomists and agricultural economists in agriculture and similar fields, design of accounting method and procedure, cost accounting program, budget monitoring procedure, providing funding, providing advice and assistance for business and public services in planning, organizing, efficiency and supervision, management information, etc. Including services in infrastructure investment study.*

Capital Structure and Shareholders' Composition of the Company

Based on Deed 78/2026 as well as the Shareholders Register of the Company as of 31 August 2026 issued by PT Datindo Entrycom as Share Registrar of the Company, the capital structure and the shareholders' composition of the Company are as follows:

No.	Keterangan/ Description	Nilai Nominal Rp150 per saham/ Nominal Value of IDR150 per share		
		Jumlah Saham/ Number of Shares	Nilai Nominal (Rp)/ Nominal Value (IDR)	%
A.	Modal Dasar/ Authorized Capital	20,005,839,840	3,000,875,976,000	
B.	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid-up Capital			
1.	PT Merdeka Copper Gold Tbk	9,489,407,165	1,423,411,074,750	64.42
2.	JPMCB-DR FBO HDR Holder*	932,767,000	139,915,050,000	6.33
3.	Winato Kartono	531,523,517	79,728,527,550	3.61
4.	Santoso Kartono	185,041,495	27,756,224,250	1.25
5.	Xinyu Wang	970,300	145,545,000	0.01
6.	Nicholas John Green	300,000	45,000,000	0.00
7.	Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)/ Public (respectively under 5%)	3,591,356,583	538,703,487,450	24.38
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Total Issued and Fully Paid-up Capital		14,731,366,060	2,209,704,909,000	100
C.	Saham dalam Portepel/ Unissued Shares	5,274,473,780	791,171,067,000	-

*Catatan/ Note:

JPMCB-DR FBO HDR Holder adalah nama akun rekening milik JPMorgan Chase Bank, N.A./
JPMCB-DR FBO HDR Holder is the name of an account owned by JPMorgan Chase Bank, N.A.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 79 tertanggal 12 Mei 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0276174 tertanggal 19 Mei 2026, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris/ Board of Commissioners

Presiden Komisaris/ President Commissioner
Komisaris/ Commissioner
Komisaris/ Commissioner
Komisaris Independen/ Independent Commissioner
Komisaris Independen/ Independent Commissioner
Komisaris Independen/ Independent Commissioner
Komisaris Independen/ Independent Commissioner

Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company

Based on Deed of Statement of Meeting Resolutions of the Company No. 79 dated 12 May 2026, made before Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notary in the Administrative City of South Jakarta, which has been notified to the MOL based on the Receipt of Notification of Change to Company Data No. AHU-AH.01.09-0276174 dated 19 May 2026, the composition of Company's Board of Directors and Board of Commissioners are as follows:

: Santoso Kartono
: Winato Kartono
: Xinyu Wang
: Heri Sunaryadi
: Yu Gao
: John Mackay McCulloch Williamson
: Jona Widhagdo Putri

Direksi/ Board of Directors

Presiden Direktur/ President Director
Direktur/ Director
Direktur/ Director
Direktur/ Director

: Boyke Poerbaya Abidin
: Nicholas John Green
: Barend Johannes Nicolaas Knoetze
: Suryadinata Tanu

2.2 PBT

Sebagaimana telah diuraikan di atas.

2.2 PBT

As described above.

2.3 GSM

Sebagaimana telah diuraikan di atas.

2.3 GSM

As described above.

2.4 PETS

Sebagaimana telah diuraikan di atas.

2.4 PETS

As described above.

3. Pemberi Pinjaman dan Penerima Gadai

3.1 Kreditur

Sebagaimana didefinisikan di atas.

3. Creditors and Pledgee

3.1 Creditors

As defined above.

3.2 Penerima Gadai

Sebagaimana didefinisikan di atas.

3.2 Pledgee

As defined above.

B. Nilai Transaksi

Dalam rangka pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian proyek dari Tambang Emas Pani, Perseroan, GSM, PETS, dan/atau PBT, telah menandatangani Dokumen-Dokumen Pembiayaan, yang mencakup:

- (i) perjanjian fasilitas kredit bergulir senilai AS\$350.000.000 tanggal 4 Desember 2025, antara, antara lain GSM, PETS, dan PBT sebagai debitur. Tanggal jatuh tempo akhir dari perjanjian fasilitas kredit bergulir AS\$350.000.000 adalah tanggal yang jatuh 60 bulan setelah tanggal penyelesaian, yaitu 5 Desember 2030. Tingkat suku bunga pada setiap pinjaman untuk suatu hari sepanjang suatu jangka waktu bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari:
 - a. margin sebesar tiga persen per tahun (untuk kreditur luar negeri) atau margin sebesar tiga koma dua persen per tahun (untuk kreditur dalam negeri); dan
 - b. tingkat suku bunga acuan majemuk untuk hari tersebut; dan
- (ii) Surat Konfirmasi Transaksi Pembayaran di Muka Emas senilai AS\$95.840.000 tanggal 30 September 2026, yang dibuat dan ditandatangani oleh PETS dan ING Bank N.V ("**Surat Konfirmasi**"). Surat Konfirmasi ini merupakan suatu konfirmasi transaksi yang tunduk pada Perjanjian Induk 2002 International Swaps and Derivatives Association tanggal 24 September 2026 antara PETS dan ING. Berdasarkan Surat Konfirmasi, ING akan melakukan pembayaran di muka kepada PETS sebesar AS\$95.840.000,00 ("**Jumlah Pembayaran Awal**") sebagai pembayaran atas uang muka kepada PETS untuk pengiriman sejumlah bullion yang disepakati pada Surat Konfirmasi. PETS wajib membayar kembali kepada ING atas Jumlah Pembayaran Awal tersebut melalui mekanisme yang disetujui, dalam jumlah Dolar Amerika Serikat yang setara dengan jumlah bullion yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi bullion tersebut dikalikan dengan harga referensi komoditas yang berlaku pada tanggal yang jatuh dua hari kerja bullion sebelum tanggal penyelesaian transaksi bullion tersebut.

Adapun, berdasarkan Dokumen-Dokumen Pembiayaan, hal-hal yang dilarang dilakukan oleh debitur, antara lain, adalah sebagai berikut:

- A. Larangan Pembebanan
 - a. tidak ada debitur yang akan (dan masing-masing debitur akan memastikan bahwa tidak ada obligor atau penyedia jaminan lainnya) memberikan atau mengizinkan diadakannya jaminan apa pun atas salah satu properti mereka masing-masing yang dibebankan;

B. Transaction Value

In connection with the construction, development, and operation of Pani Gold Mine, the Company, GSM, PETS, and/or PBT have executed the Finance Documents, which includes:

- (i) *revolving credit facility agreement amounting to US\$350,000,000 dated 4 December 2025, between, amongst others, GSM, PETS, and PBT as debtors. The final maturity date of the revolving credit facility agreement is the date falling 60 Months after the closing date, being 5 December 2030. The rate of interest on each loan for any day during an interest period is the percentage rate per annum which is the aggregate of the applicable:*
 - a. *margin of three percent per annum (for offshore lender) or margin of three point two percent per annum (for onshore lender); and*
 - b. *compounded reference rate for that day; and*
- (ii) *Floating Price Gold Prepayment Trade Confirmation in the amount of US\$95,840,000 dated 30 September 2026, made by and between PETS and ING Bank N.V ("**Confirmation Letter**"). This Confirmation Letter constitutes a transaction confirmation subject to the 2002 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement dated 24 September 2026 between PETS and ING. Pursuant to the Confirmation Letter, ING will make an advance payment to PETS in the amount of US\$95,840,000.00 (the "**Prepayment Amount**") as an advance payment for the delivery of the agreed amount of bullion specified in the Confirmation Letter. PETS shall repay the Prepayment Amount to ING through the agreed mechanism, in an amount in United States Dollars equal to the applicable quantity of bullion on the settlement date of such bullion transaction multiplied by the applicable commodity reference price on the date falling two bullion business days before such bullion transaction settlement date.*

In addition, pursuant to the Finance Documents, the negative covenants imposed on the borrower include, among others, the following:

- A. *Negative Pledge*
 - a. *no borrower shall (and each borrower shall ensure that no other obligor or security provider shall) create or permit to subsist any security over any of their respective charged property;*

b. tidak ada debitur yang akan (dan debitur akan memastikan bahwa tidak ada satu pun dari obligor akan):

(i) menjual, memindahkan atau dengan cara lain melepaskan suatu properti yang dibebankan gadai atau rekening khusus devisa hasil ekspor sumber daya alam ("**Rekening DHE SDA**") mereka dengan ketentuan-ketentuan yang mana aset-aset tersebut disewakan atau dapat disewakan kepada atau diambil alih kembali oleh anggota grup mana pun lainnya;

(ii) menjual, memindahkan atau dengan cara lain melepaskan suatu piutangnya yang terkait dengan properti yang dibebankan gadai atau Rekening DHE SDA mereka, dengan ketentuan-ketentuan *recourse*;

(iii) mengadakan atau mengizinkan diadakannya suatu pengaturan retensi hak atas suatu properti yang dibebankan gadai atau Rekening DHE SDA mereka;

(iv) mengadakan atau mengizinkan diadakannya suatu pengaturan berdasarkan yang mana uang atau manfaat dari suatu bank atau rekening lain yang terkait dengan properti yang dibebankan gadai atau Rekening DHE SDA mereka yang dapat digunakan, diperjumpakan atau dibuat menjadi tunduk pada penggabungan rekening; atau

(v) mengadakan atau mengizinkan diadakannya suatu pengaturan preferensial lainnya yang terkait dengan properti yang dibebankan gadai atau Rekening DHE SDA mereka yang memiliki suatu dampak serupa,

dalam keadaan di mana pengaturan atau transaksi tersebut diadakan terutama sebagai metode untuk meningkatkan utang keuangan atau membiayai pengambilalihan suatu aset.

B. Pelepasan

a. debitur tidak akan mengadakan suatu transaksi tunggal atau serangkaian transaksi (baik berkaitan atau tidak) dan baik secara suka rela atau tidak sukarela untuk menjual, menyewa, memindahkan atau dengan cara lain melepaskan salah satu asetnya, kecuali tidak ada peristiwa

b. *no borrower shall (and each borrower shall ensure that no other obligor shall):*

(i) *sell, transfer or otherwise dispose of any of their charged property or special foreign exchange account for exporters of natural resources ("**DHE SDA Accounts**") on terms whereby they are or may be leased to or re-acquired by any other member of the group;*

(ii) *sell, transfer or otherwise dispose of any of its receivables which relates to their charged property or DHE SDA Accounts, on recourse terms;*

(iii) *enter into or permit to subsist any title retention arrangement over any of their charged property or DHE SDA Accounts;*

(iv) *enter into or permit to subsist any arrangement under which money or the benefit of a bank or other account which relates to their charged property or DHE SDA Accounts may be applied, set-off or made subject to a combination of accounts; or*

(v) *enter into or permit to subsist any other preferential arrangement in respect of their charged property or DHE SDA Accounts having a similar effect,*

in circumstances where the arrangement or transaction is entered into primarily as a method of raising financial indebtedness or of financing the acquisition of an asset.

B. Disposals

a. *no borrower shall enter into a single transaction or a series of transactions (whether related or not) and whether voluntary or involuntary to sell, lease, transfer or otherwise dispose of any of its assets, unless no event of default is then continuing or is reasonably likely to occur*

cedera janji yang sedang berlanjut pada saat tersebut atau secara wajar berkemungkinan timbul sebagai akibat dari penjualan, penyewaan, pemindahan atau pelepasan lain tersebut.

as a result of such sale, lease, transfer or other disposal;

- b. setiap debitur memperhatikan bahwa tidak ada obligor atau penyedia jaminan yang diizinkan untuk mengadakan suatu transaksi tunggal atau serangkaian transaksi (baik berkaitan atau tidak) dan baik secara suka rela atau tidak suka rela untuk menjual, menyewa, memindahkan atau dengan cara lain melepaskan properti yang dibebankan gadai apa pun.

- b. *each borrower notes that no obligor or security provider is permitted to enter into a single transaction or a series of transactions (whether related or not) and whether voluntary or involuntary to sell, lease, transfer or otherwise dispose of any charged property.*

C. Utang Keuangan

Debitur tidak akan menimbulkan utang keuangan apa pun, kecuali apabila tidak ada peristiwa cedera janji yang sedang berlanjut pada saat tersebut atau sewajarnya berkemungkinan akan timbul sebagai akibat dari utang keuangan tersebut.

C. *Financial Indebtedness*

No borrower shall incur any financial indebtedness, unless no event of default is then continuing or is reasonably likely to occur as a result of such financial indebtedness.

Sebagai salah satu persyaratan yang tercantum dalam Dokumen-Dokumen Pembiayaan tersebut, Perseroan serta GSM, PETS dan PBT telah setuju untuk memberikan jaminan berdasarkan Dokumen Penjaminan dengan rincian sebagai berikut:

As one of the requirements stated in the Finance Documents, the Company, as well as GSM, PETS, and PBT have agreed to provide guarantees based on the Security Documents with the following details:

No.	Informasi/ Information	Uraian/ Description
1.	Aset yang dijaminan <i>Secured assets</i>	Aset yang dijaminan dalam rangka Transaksi meliputi: i. saham milik Perseroan pada GSM, PETS, dan PBT; ii. saham milik PBT pada PETS; dan iii. hak atas saldo rekening milik GSM, PETS, dan PBT. <i>The assets secured in connection with the Transaction include:</i> i. <i>the Company's shares in GSM, PETS, and PBT;</i> ii. <i>PBT's shares in PETS; and</i> iii. <i>rights over the account balances owned by GSM, PETS, and PBT.</i>
2.	Objek jaminan <i>Security object</i>	i. Gadai saham milik Perseroan di GSM. ii. Gadai saham milik Perseroan di PETS. iii. Gadai saham milik Perseroan di PBT. iv. Gadai saham milik PBT di PETS. v. Gadai rekening milik PETS. vi. Gadai rekening milik PBT. vii. Gadai rekening milik GSM. i. <i>Pledge of the Company's shares in GSM.</i> ii. <i>Pledge of the Company's shares in PETS.</i> iii. <i>Pledge of the Company's shares in PBT.</i> iv. <i>Pledge of PBT's shares in PETS.</i> v. <i>Pledge of PETS' account.</i> vi. <i>Pledge of PBT's account.</i> vii. <i>Pledge of GSM's account.</i>
3.	Syarat penjaminan <i>Security requirements</i>	Syarat-syarat penjaminan terhadap objek jaminan tersebut, antara lain: 1. Sehubungan dengan rekening yang digadaikan, setiap debitur diperbolehkan untuk melakukan penarikan, pemindahan, atau pembayaran dari rekening gadai masing-masing selama tidak terdapat peristiwa cedera janji yang sedang berlangsung dan tidak ada peristiwa cedera janji yang secara wajar berpotensi terjadi sebagai akibat dari penarikan, pemindahan, atau pembayaran tersebut. 2. Sehubungan dengan saham yang digadaikan, dalam hal pemberi gadai memperoleh saham tambahan, maka pemberi gadai wajib untuk, antara

		lain, menyerahkan kepada penerima gadai saham yang mewakili saham tambahan tersebut kepada penerima gadai. <i>The terms of the security over the secured objects include, among others:</i> 1. <i>In relation to the pledged accounts, each borrower is permitted make any withdrawal, transfer or payments from their respective pledged accounts as long as no event of default is continuing and no event of default is reasonably likely to occur as a result of such withdrawal, transfer or payment.</i> 2. <i>In relation to the pledged shares, in the event that the pledgor acquires additional shares, the pledgor must, among other, deliver to the pledgee the share certificates representing such additional shares.</i>
4.	Nilai penjaminan <i>Security value</i>	Nilai yang dijamin adalah nilai-nilai sebagaimana dimaksud dalam kewajiban yang dijamin berdasarkan Dokumen-Dokumen Pembiayaan. <i>The secured value is the value specified in the secured obligations set out in the Finance Documents.</i>
5.	Risiko yang mungkin terjadi apabila penjaminan dilaksanakan oleh Perseroan <i>Risks that might happen if a guarantee is carried out by the Company</i>	Apabila penjaminan dilaksanakan, (i) Perseroan dapat kehilangan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya pada GSM, PETS, dan/atau PBT yang digadaikan; (ii) PBT sebagai Perusahaan Terkendali Perseroan dapat kehilangan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya pada PETS; dan/atau (ii) GSM, PETS dan/atau PBT (sebagai Perusahaan Terkendali Perseroan) dapat kehilangan sebagian atau seluruh dana yang dimiliki pada rekening miliknya yang digadaikan. <i>If the guarantee is exercised, (i) the Company may lose some or all of its ownership of the pledged shares in GSM, PETS, and/or PBT; (ii) PBT (as the Company's Controlled Company) may lose some or all of its ownership of the pledged shares in PETS; and (iii) GSM, PETS and/or PBT (as the Company's Controlled Companies) may lose some or all of its ownership on the funds in their respective pledged account.</i>

Selanjutnya, Transaksi tersebut merupakan Transaksi Material, di mana nilai dari Transaksi melebihi 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan entitas anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 yang ditelaah terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Furthermore, the Transaction constitutes a Material Transaction, where the value of the Transaction exceeds 50% (fifty percent) of the Company's equity value based on the Company's Interim Consolidated Financial Statements and its subsidiaries for the six-month periods ended on 30 June 2026, limited reviewed by Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan Public Accounting Firm.

C. Sifat Hubungan Afiliasi Para Pihak dengan Perseroan serta Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Transaksi Dibandingkan dengan Transaksi Sejenis yang Tidak Dilakukan dengan Pihak Afiliasi

Adapun sifat dan hubungan Afiliasi antara para pihak dengan Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. GSM merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan, yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara langsung sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen);
- b. PETS merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan, yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara langsung dan tidak langsung sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen);
- c. PBT merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan, yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara langsung sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen);

C. Nature of the Parties' Affiliate Relationship with the Company as well as the Explanations, Considerations, and Reasons for Entering into the Transaction as Compared to Similar Transactions Not Conducted with Affiliated Party

The nature and Affiliate relationship between the parties and the Company are as follows:

- a. *GSM is a Controlled Company of the Company, with shares owned directly by the Company in the amount of 99.99% (ninety-nine point nine nine percent);*
- b. *PETS is a Controlled Company of the Company, with shares owned directly and indirectly by the Company in the amount of 99.99% (ninety-nine point nine nine percent);*
- c. *PBT is a Controlled Company of the Company, with shares owned directly by the Company in the amount of 99.99% (ninety-nine point nine nine percent);*

- d. terdapat anggota Direksi GSM yang juga menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan; dan
- e. terdapat anggota Direksi PETS yang juga menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.

- d. *there is a member of the Board of Directors of GSM who also serve as a member of the Board of Directors of the Company; and*
- e. *there is a member of the Board of Directors of PETS who also serve as a member of the Board of Directors of the Company.*

Transaksi dilakukan dalam rangka mendukung kebutuhan pendanaan operasional dan investasi Tambang Emas Pani oleh entitas anak melalui Transaksi yang diperoleh dari pihak ketiga yang tidak terafiliasi, dengan penjaminan yang diberikan oleh Perseroan dan entitas anak yang saling berafiliasi. Struktur Transaksi tersebut dipilih untuk memenuhi persyaratan pemberian fasilitas dari para Kreditur dengan tetap mempertahankan efisiensi dan fleksibilitas pembiayaan dalam grup. Perseroan menilai bahwa ketentuan Transaksi, termasuk nilai, jangka waktu, dan syarat penjaminan, adalah wajar dan sebanding dengan transaksi serupa yang dilakukan dengan pihak tidak terafiliasi lainnya, sehingga tidak merugikan kepentingan Perseroan maupun pemegang saham publik.

The Transaction was carried out to support the operational and investment funding needs of the Pani Gold Mine by the subsidiaries through Transaction obtained from an unaffiliated third party, with guarantees provided by the Company and its affiliated subsidiaries. The Transaction structure was chosen to meet the requirements for the provision of facilities from the Creditors while maintaining the efficiency and flexibility of financing within the group. The Company considers that the terms of the Transaction, including the value, time period, and guarantee conditions, are reasonable and comparable to similar transactions conducted with other unaffiliated parties, and therefore do not harm the interests of the Company or its public shareholders.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI MATERIAL SERTA PENGARUH TRANSAKSI MATERIAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

EXPLANATION, CONSIDERATIONS, AND REASONS FOR ENTERING INTO THE MATERIAL TRANSACTION AND ITS IMPACT ON THE COMPANY'S FINANCIAL CONDITION

Transaksi ini dilakukan untuk mendukung kebutuhan pendanaan atas pembangunan, pengembangan, serta pengoperasian proyek dari Tambang Emas Pani. Melalui Transaksi ini, entitas anak memperoleh sumber pendanaan yang efisien untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek dan kesinambungan kegiatan operasional.

This Transaction was carried out to support the funding needs for the construction, development, and operation of Pani Gold Mine. Through this Transaction, the subsidiary entities obtain an efficient source of funding to ensure the smooth implementation of projects and the continuity of operational activities.

Transaksi ini tidak menimbulkan dampak material terhadap kondisi keuangan Perseroan, melainkan diharapkan dapat memperkuat posisi keuangan dan mendukung pertumbuhan usaha Perseroan.

This transaction does not have a material impact on the Company's financial position, but is expected to strengthen its financial position and support Company's business growth.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

STATEMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan, dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

The Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, either individually or jointly, state that all material information related to the Transaction has been disclosed and the information is not misleading, and the Transaction is not considered Conflict of Interest Transaction as referred to POJK 42/2020.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

The Board of Directors of the Company stated that the Transaction is considered as an Affiliated Transaction as referred to POJK 42/2020.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

ADDITIONAL INFORMATION

For further information, you can contact the Company at the following address:

PT Merdeka Gold Resources Tbk
Sekretaris Perusahaan/ Corporate Secretary

Treasury Tower, Lantai/ Floor 67, District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan/ South Jakarta 12190, Indonesia
Telepon/ Telephone: +62 21 3952 5585
Faksimile/ Facsimile: +62 21 3952 5588
Surat Elektronik/ E-mail: corsec@merdekagoldresources.com
Situs Web/ Website: www.merdekagoldresources.com

Paraf/ Initial:



